

## **PERAN LURAH DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KELURAHAN TANI AMAN KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA**

**Raesa Amelia Putri<sup>1</sup>, Muh Jamal<sup>2</sup>, Nur Hasanah<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peran Lurah dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, faktor pendukung dan faktor penghambat. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran Lurah dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda sudah cukup optimal. Peran lurah sebagai motivator dilihat dari keberhasilan pencapaian program pemberdayaan perempuan yang telah terlaksana seperti kegiatan menjahit, membuat, membuka usaha catering, menerima pesanan kue, dan pesanan jahitan. Sebagai fasilitator dilihat dalam pemberian fasilitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, penyediaan instruktur dalam kegiatan pemberdayaan, dan sebagai mobilisator memberikan arahan kepada masyarakat melalui RT dan turun langsung, agar masyarakat mengikuti kegiatan pemberdayaan yang dilakukan kelurahan, serta menggerakkan masyarakat agar menjadi mandiri terutama dalam menciptakan usaha sendiri dari pelatihan yang dilakukan. Faktor pendukung termasuk dukungan dari berbagai pihak, seperti terjalinnya silaturahmi yang baik antar masyarakat, bertujuan agar terjalin keakraban antar lurah dan masyarakat, dan faktor penghambat dari pemberian anggaran dalam pembiayaan kegiatan tidak memadai dikarenakan penurunan anggaran dialihkan untuk pembiayaan COVID-19, keterbatasan bantuan sarana dan prasarana menyebabkan proses kegiatan pemberdayaan perempuan tidak berjalan secara maksimal dan kurangnya edukasi tentang penjualan digital atau marketing online untuk pemasaran produk kepada masyarakat.*

***Kata Kunci : Peran, Lurah, Pemberdayaan Perempuan***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman. Email: raesa.rap17@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Staf Pengajar dan Pembimbing I, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

<sup>3</sup> Dosen Staf Pengajar dan Pembimbing II, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

## **Pendahuluan**

Seiring modernisasi kehidupan, membuat pemikiran mulai berubah, wanita juga dapat memperoleh pengakuan yang sama seperti pria, dalam arti bahwa wanita dapat meningkatkan pendapatan keuangan keluarga di mana pria (suami) yang bertindak. Pemberdayaan telah menjadi solusi untuk fakta-fakta ketidaksetaraan struktur kekuasaan dalam regulasi diri mereka sendiri. Pemberdayaan pada dasarnya adalah cara di mana individu, kelompok, atau komunitas mencoba mengendalikan kehidupan mereka sendiri dan bekerja di masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Individu dapat membuat pilihan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Individu dapat menunjukkan bahwa setiap manusia dalam kasus ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Tani Aman, lurah mempunyai tugas untuk memberdayakan perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 229. Peneliti mencoba menemukan peran kepala Kelurahan Tani Aman yang adalah seorang wanita yang harus menjadi model, memahami dan dapat memberdayakan wanita di Kelurahan Tani Aman.

Menurut wawancara peneliti dengan salah satu warga Tani Aman pada tanggal 11 September 2019, sudah ada dilakukan kegiatan pemberdayaan yang diadakan oleh lurah untuk memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang ada di Tani Aman, namun masih ada ibu-ibu rumah tangga yang memilih untuk tidak ikut pemberdayaan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan karena kurangnya sosialisasi pemerintah, khususnya Kelurahan tentang pemberdayaan perempuan. Penduduk perempuan khususnya ibu rumah tangga masih banyak yang lebih memilih mengurus rumah tangga saja, larangan dari suami juga merupakan faktor ibu rumah tangga tidak ikut dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh lurah. Sesuai dengan pengamatan awal yang dilakukan penulis, di desa ini, ada perkembangan di bidang pendidikan, 2.000 orang dalam populasi wanita telah menyelesaikan studi sekunder mereka (sekolah menengah), tetapi masih terlihat ibu yang tidak memiliki Pekerjaan atau hanya mengurus pembersihan, bahkan jika ada wadah PKK. Selain itu, ada program Lurah khusus untuk memberdayakan wanita seperti pelatihan membuat, pelatihan menjahit, dan pelatihan membuat kue.

Pemberdayaan perempuan sudah ada respon positif dari program yang dibuat oleh lurah untuk penduduk perempuan khususnya ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Tani Aman. Maka dari itu peneliti akan meneliti lebih jauh lagi peran Lurah dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Tani Aman dan faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan untuk lebih meningkatkan potensi pada perempuan pada upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas dan kemandirian serta kemajuan sumber daya manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Peran***

Menurut Soekanto (2012:212) adalah posisi dinamis posisi (status). Jika seseorang menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, ia berperan. Perbedaan antara posisi dan peran adalah untuk kepentingan sains. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sementara itu, menurut Merton (dalam Raho, 2007:67), mengatakan bahwa peran tersebut didefinisikan sebagai model perilaku yang diharapkan oleh orang-orang yang menempati undang-undang tertentu.

Berdasarkan beberapa konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa peran tersebut adalah hak dan kewajiban yang harus dibuat oleh orang / agensi yang terkait dengan posisi, pekerjaan rumah dan fungsi dalam fasilitas yang disediakan oleh masyarakat.

### ***Peran Pemerintah***

Peran Pemerintah seperti yang ditunjukkan oleh Siagian (2009:132) Peran pemerintah umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi peraturan, fungsi formulasi dari berbagai jenis kebijakan, fungsi layanan, fungsi aplikasi hukum dan fungsi pemeliharaan dari Komando dan Keamanan Publik.

Sementara itu, menurut Sumaryadi (2010:21), peran pemerintah adalah penting dalam hal keamanan dasar untuk agama dan kepercayaan diri dan mengendalikan ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial.

Dari pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki.

### ***Kelurahan***

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Pemerintah Desa yang merupakan dasar dari pengembangan komunitas pembangunan, yaitu bahwa desa tidak lagi menjadi tingkat administrasi, yang tidak lagi menjadi bawahan regional tetapi menjadi komunitas independen. Sehingga setiap desa dari lingkungan desa memiliki hak untuk berbicara dan menyatakan pendapat sesuai dengan kepentingannya sendiri.

### ***Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kelurahan***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 229 tentang kelurahan menyebutkan tugas lurah dalam membantu camat yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan pemerintah desa.
2. Melakukan pemberdayaan komunitas.
3. Melakukan layanan masyarakat.
4. Pertahankan kedamaian dan ketertiban umum.

5. Mempertahankan infrastruktur dan fasilitas layanan publik.
6. Lakukan tugas lain yang diberikan oleh Camat.\
7. Lakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005, posisi dan tugas dan fungsi pemerintah desa, Pasal 3 Pemerintah Desa:

1. Kelurahan adalah peralatan Kabupaten / Kota yang berdomisili di zona subdistrict.
2. Kelurahan sebagaimana disebutkan dalam paragraf (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab atas bupati / walikota melalui camat.
3. Lurah sebagaimana disebutkan dalam paragraf (2) ditunjuk oleh Bupati / Walikota untuk proposal Camat Pegawai Negeri Sipil.
4. Persyaratan lurah yang disebutkan dalam paragraf (2) meliputi:
  - a. Peringkat/kelompok stylist minimum (III / c).
  - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
  - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintah, dan
  - d. Memahami budaya sosial komunitas lokal.

Pasal 4 Tugas Pemerintah Desa:

1. Lurah yang disebutkan dalam Pasal 3 Paragraf (2) memiliki tugas melaksanakan Urusan Pemerintah, Pembangunan dan Masyarakat.
2. Selain tugas yang disebutkan dalam paragraph (1), Lurah mengimplementasikan Urusan Pemerintah didelegasikan oleh Bupati/ Walikota.
3. Urusan pemerintah yang disebutkan dalam ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan mempertimbangkan prinsip -prinsip efisiensi dan peningkatan tanggung jawab.
4. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam paragraf (2) disertai dengan fasilitas, infrastruktur, pembiayaan, dan staf.
5. Pelimpahan urusan pemerintah yang disebutkan dalam ayat (2) ditentukan dalam peraturan bupati / walikota berdasarkan peraturan menteri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, lurah mempunyai fungsi Pemerintah Kelurahan Pasal 5 adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat;
4. Implementasi perdamaian dan ketertiban umum;
5. Pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik; dan
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 6 Tugas Pemerintah Desa:

Lurah memiliki tugas melaksanakan otoritas pemerintah yang didelegasikan oleh CAMAT sesuai dengan karakteristik kawasan dan kebutuhan regional dan pelaksanaan tugas -tugas pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pasal 7 Fungsi Pemerintah Desa:

1. Untuk melakukan tugas-tugas yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Regional ini, Lurah memiliki fungsi:
  - a. Pelaksanaan koordinasi, pada semua kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam kerangka administrasi pemerintah;
  - b. Pelaksanaan pembinaan, tentang kegiatan di bidang persatuan nasional dan perlindungan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan promosi implementasi kesejahteraan orang;
  - d. Pelaksanaan arahan tentang implementasi pengembangan Kelurahan;
  - e. Pelaksanaan arahan tentang implementasi pemberdayaan masyarakat;
  - f. Pelaksanaan orientasi administrasi dan pedoman layanan teknis administrasi untuk semua perangkat desa;
  - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan implementasi;
  - h. Pengolahan administrasi umum dan ketatalaksanaan;
- b. Implementasi tugas lain yang diberikan oleh CAMAT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Melihat tugas utama Lurah adalah sebagai orang yang bertanggung jawab atas pemerintah, pembangunan dan masyarakat dalam konteks organisasi urusan pemerintah daerah, urusan pemerintah umum. Untuk mencapai keberhasilan lurah dibutuhkan juga partisipasi dari masyarakat untuk mendukung program-program yang telah disusun kelurahan, sehingga potensi yang dimiliki masyarakat dapat dikembangkan dan menjadi masyarakat yang lebih maju.

Menurut Tjokroamidjojo (2001:42) peran Lurah yaitu:

1. Motivator
2. Fasilitator
3. Mobilisator

Dari pemahaman di atas, kita dapat melihat bahwa Lurah memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam pemerintahan. Lurah adalah pemimpin menuju kursus urusan desa di desa. Lurah adalah penyelenggara dan pada saat yang sama dengan orang yang bertanggung jawab atas fungsi pemerintah dan pembangunan di wilayahnya.

### ***Pemberdayaan***

Papilaya (dalam Zubaedi, 2007:42) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, mengumumkan potensi yang dimiliki dan berusaha untuk mengembangkan potensi ini dalam beton ekuitas.

Pemberdayaan menurut Suharto (2010:59) mengacu pada kemampuan orang, terutama kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kapasitas:

- a. Tanggapi kebutuhan dasar mereka sehingga mereka memiliki kebebasan (kebebasan), dalam arti bahwa tidak hanya bebas untuk mengungkapkan pendapat, tetapi haus, bebas dari ketidaktahuan, tanpa rasa sakit.

- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pengembangan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

### ***Pemberdayaan Perempuan***

Menurut Novian (2010:43), pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk mengakses dan mengendalikan sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, sehingga perempuan dapat mengatur diri mereka sendiri dan meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk dapat memainkan peran dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan Masalah, sehingga dapat memperkuat diri -Kapasitas dan konsep.

Sementara itu, menurut Kartini (2001:53), aspek-aspek pemberdayaan meliputi fisik, intelektual, ekonomi, politik dan budaya, dengan demikian pemberdayaan mencakup pengembangan total kemanusiaan. Akibatnya, beberapa komponen penting harus diperhitungkan dalam upaya untuk memberdayakan perempuan, yaitu organisasi dan kepemimpinan yang kuat, pengetahuan tentang hak asasi manusia, penentuan strategi, kelompok peserta atau pendukung hebat, serta komunikasi dan pendidikan. Sementara itu, salah satu upaya untuk memberdayakan sumber daya manusia, terutama wanita, terdiri dalam menanam dan memperkuat jiwa dan praktik kewirausahaan. Secara umum, karakteristik dan karakter seorang pengusaha adalah:

1. Memiliki kepercayaan
2. Berorientasi pada pekerjaan dan hasilnya
3. Berani mengambil risiko dengan perhitungan yang jelas
4. Memiliki sikap jiwa dan kepemimpinan
5. Memiliki kapasitas kreatif dan inovatif
6. Berorientasi pada masa depan.

### ***Tujuan Pemberdayaan Wanita***

Menurut Dauley (2006: 31), ada beberapa tujuan dalam pemberdayaan perempuan, yaitu:

1. Meningkatkan kedudukan dan peranan wanita diberbagai bidang kehidupan.
2. Meningkatkan peran perempuan sebagai pembuat keputusan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
3. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai unit dan unit.
4. Tingkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.
5. Mengembangkan perusahaan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan komunitas dan perlindungan anak.

Pemberdayaan perempuan adalah proses mengubah hubungan kekuatan gender yang berasal dari bawah ke atas baik secara individu maupun dalam

kelompok karena pengembangan kesadaran subordinasi perempuan dan pengembangan kemampuan untuk memperlakukan mereka. Tujuan akhir dari pemberdayaan perempuan adalah untuk perempuan sendiri untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam melakukan transformasi gender dan meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.

### ***Strategi Pemberdayaan Perempuan***

Pemberdayaan perempuan merupakan cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Menurut Zakiyah (2010:26), pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dirumah tangga.
2. Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan. Strategi ini bertujuan agar kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin.

### ***Sasaran Program Pemberdayaan Perempuan***

Menurut Romani (2007:54), secara umum, tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya wanita dalam berbagai kegiatan di sektor dan sub-sektor serta lembaga dan non-institusi yang memprioritaskan peningkatan kapasitas dan profesional atau keahlian perempuan.
2. Melakukan sensitivitas, perawatan gender dari seluruh komunitas, penentuan kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan dan polisi serta pembaruan produk hukum yang berisi nilai-nilai sosial-budaya dan keadilan untuk gender.
3. Optimalisasi koordinasi dan integrasi ke dalam pengelolaan pemberdayaan perempuan mencakup aspek perencanaan, implementasi, kontrol, pemantauan, evaluasi dan deklarasi.

### ***Langkah-langkah Pemberdayaan Perempuan***

Menurut Sulistyani (2004:83) tahapan atau langkah-langkah dalam pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku terhadap perilaku sadar dan penuh perhatian sehingga rasanya membutuhkan peningkatan kemampuan diri.
2. Tahap transformasi kapasitas dalam bentuk pengetahuan yang mendalam, keterampilan keterampilan untuk membuka tinjauan umum dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat memainkan peran dalam pengembangan.
3. Tahap peningkatan kapasitas intelektual, keterampilan keterampilan sehingga inisiatif dan kapasitas inovatif untuk mengarah pada kemandirian.

Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa mencapai pembangunan berkelanjutan membutuhkan upaya yang tepat. Salah satunya adalah melalui program pemberdayaan masyarakat. Dalam implementasi program pemberdayaan, semua pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam keberhasilan program pemberdayaan, tanpa kecuali perempuan.

### ***Definisi Konseptual***

Peran Lurah dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, adalah pengaruh tindakan Lurah dalam upaya mengakses dan mengendalikan sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, sehingga perempuan dapat mengatur dan meningkatkan Keyakinan mereka untuk dapat memainkan peran dan secara aktif berpartisipasi dalam pemecahan masalah, untuk memperkuat kapasitas dan konsep diri.

### ***Metode Penelitian***

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu data yang sebenarnya dalam data di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan, Kota Samarinda. Sumber data yang digunakan adalah data primer, khususnya dengan mengamati pengamatan yang terkait dengan fenomena sosial dengan gejala psikologis, wawancara kepala Kelurahan Tani Aman, Ketua PKK Tani Aman dan para peserta dalam pelatihan para wanita tersebut Program Pemberdayaan. Data sekunder dengan bukti, file atau laporan historis yang telah disiapkan di arsip (data dokumenter) yang tidak terlihat di Kelurahan Tani Aman, kecamatan Loa Janan, Kota Samarinda. Teknik analisis data dengan model interaktif dikembangkan oleh Milles dan Huberman serta Johnny Saldana, 2014:14).

Fokus penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Lurah dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda meliputi:
  - a. Motivator
  - b. Fasilitator
  - c. Mobilisator
2. Faktor Pendukung dan penghambat Lurah dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Tani Aman adalah salah satu kelurahan di kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda yang berdiri pada tanggal 6 Juli 2006 dan diresmikan oleh Walikota Samarinda Drs. H. Achmad Amins M.M. Wilayah Kelurahan Tani

Aman dulunya adalah Kelurahan Loa Janan Iilir sejak tahun 1960 sudah mempunyai nama yaitu, Kampung Tani Aman dan pada waktu itu sudah termasuk Desa Loa Janan Iilir Kecamatan Samarinda Seberang. Desa Loa Janan Iilir berubah menjadi Kelurahan Loa Janan Iilir Kecamatan Samarinda Seberang, sampai dengan tahun 2006, Kelurahan Loa Janan Iilir dipecah (dimekarkan) menjadi tiga Kelurahan yaitu: Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Simpang Tiga, dan Kelurahan Tani Aman. Pada tahun 2010, terjadi pemekaran kecamatan dan kemudian muncul 2 kelurahan baru lagi, yaitu: Harapan Baru dan Rapak Dalam. Jadi keseluruhan ada 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Loa Janan Iilir, termasuk Tani Aman sampai saat ini masih termasuk dalam kelurahan yang ada di Kecamatan Loa Janan Iilir.

### ***Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Iilir Kota Samarinda***

Lurah memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam pemerintahan. Lurah adalah penyelenggara dan pada saat yang sama dengan orang yang bertanggung jawab atas fungsi pemerintah dan pembangunan di wilayahnya. Menurut Tjokroamidjojo (2001:42), peran Lurah adalah seorang motivator, fasilitator dan mobilisasi dalam urusan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti membahas deskripsi data dan hasil wawancara untuk memperkuat data tentang bagaimana peneliti membahas masalah di bidang yang sesuai dengan data yang diperoleh setelah peran Lurah dalam pemberdayaan dari Wanita melalui beberapa program pemberdayaan wanita di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Iilir Samarinda, yaitu:

#### ***Motivator***

Peran Lurah sebagai motivator di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Iilir, Kota Samarinda untuk memaksimalkan pemberdayaan perempuan, telah berjalan dengan upaya yang dilakukan, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa program pemberdayaan perempuan yang telah terlaksana dari awal lurah menjabat hingga saat ini, bentuk motivasi yang dilakukan adalah dengan seringnya lurah dan warga saling berdiskusi terkait kendala dan hambatan yang dirasakan masyarakat setempat dan diberikan dorongan dan solusi oleh lurah setempat hal tersebut membuat partisipasi perempuan di Kelurahan Tani Aman terus bertambah setiap adanya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh kelurahan setempat, beberapa kegiatan yang berhasil terlaksana diantaranya antusiasme masyarakat mengikuti pelatihan menjahit, pelatihan membuat kue, dan pelatihan membuat kue.

Hal di atas tidak lepas dari motivasi/dorongan yang dilakukan oleh Lurah Tani Aman dalam memberikan kepercayaan diri kepada masyarakat setempat untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan, menyampaikan tujuan dari kegiatan tersebut agar dapat secara bersama-sama memajukan Kelurahan Tani Aman dan juga mensejahterakan masyarakat Kelurahan Tani Aman khususnya perempuan dari segi ekonomi dan keahlian melalui penjualan produk yang dihasilkan dari pelatihan tersebut.

### ***Fasilitator***

Peran Lurah sebagai fasilitator, yaitu untuk mengelola program pemberdayaan untuk perempuan berdasarkan peraturan regional yang berlaku dalam pelatihan dan implementasi program pemberdayaan perempuan.

Peran Lurah juga dapat dilihat pada tahap pasokan fasilitas dan infrastruktur kepada masyarakat, dapat dilihat dari implementasi program pemberdayaan perempuan yang sedang berlangsung, khususnya pelatihan menjahit, pelatihan batik dan pelatihan kue. Lurah juga seorang fasilitator, pemasok instalasi bagi masyarakat dalam proses penerapan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut lurah memberikan berbagai barang dan bahan yang dibutuhkan peserta pelatihan diantaranya mesin jahit, kain, canting, cat, bahan kue, penyediaan tempat dan lain sebagainya, selanjutnya proses pemberdayaan perempuan juga dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan masyarakat di Kelurahan Tani Aman yang memiliki keahlian dibidang tersebut sebagai instruktur dalam pelatihan pemberdayaan perempuan. Adapun pemberian fasilitas tersebut diterima dari anggaran pemerintahan desa, walaupun tidak dapat terpenuhi secara keseluruhan, hal ini mendukung program pemberdayaan perempuan karena dalam pendanaan dan orang lain dapat diperoleh dari bentuk kerja sama antara kedua pihak.

### ***Mobilisator***

Peran Lurah sebagai mobilisasi dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir dilakukan dengan memberikan arahan kepada masyarakat melalui RT dan turun langsung ke masyarakat agar dapat mengikuti kegiatan pemberdayaan yang diadakan kelurahan, serta menggerakkan masyarakat agar dapat menjadi mandiri terutama menciptakan usaha sendiri dari pelatihan yang dilakukan. Selain itu pemberdayaan perempuan juga dilakukan dengan mengirimkan perwakilan satu orang satu RT, Kelurahan Tani Aman memiliki 20 RT masing-masing peserta dibagi dalam bentuk kelompok. Selanjutnya dalam melaksanakan peran lurah sebagai penggerak dalam melaksanakan kegiatan lurah juga memberi kebijakan dengan menyesuaikan kebutuhan perempuan di Kelurahan Tani Aman yang didominasi IRT, kegiatan dimulai dari setelah dzuhur pukul 12.00, tetapi karena COVID-19 pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tatap muka tidak dilakukan, diganti dengan lurah berkunjung kerumah-rumah guna memberikan arahan tentang COVID-19, agar masyarakat mau melakukan penerapan protokol kesehatan bersama GERMAS dan RT setempat.

Hal di atas menunjukkan lurah dalam menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga lurah dapat merangkul masyarakat setempat serta dapat melakukan berbagai kegiatan. Selanjutnya peran lurah sebagai mobilisator telah terbukti dengan adanya beberapa perempuan yang telah membuka usaha sendiri seperti, menjual kue, menjahit, menerima pesanan makanan. Kelurahan Tani Aman juga memperhatikan administrasinya, terbukti

dengan pihak kelurahan membantu masyarakat dalam mengantar dan mengurus NPWP agar dapat mempermudah usaha masyarakat Kelurahan Tani Aman.

### ***Faktor Pendukung***

Ditentukan juga dengan faktor pendukung diantaranya dengan selalu bersikap sederhana kepada masyarakat setempat hal tersebut dilakukan oleh lurah agar masyarakat tidak merasa ada perbedaan antara lurah dan masyarakat terutama perempuan dalam melakukan berbagai hal, misalnya dalam mengikuti kegiatan menjahit, membatik bahkan menghadiri berbagai acara seperti undangan pernikahan dan sebagainya, selain itu juga dilakukan agar perempuan setempat tidak merasakan segan kepada aparat kelurahan dalam menanyakan informasi, hal ini bertujuan agar masyarakat secara bersama-sama merasa memiliki Kelurahan Tani Aman dan memajukannya.

Faktor pendukung selanjutnya, peran lurah selalu berusaha dalam taat aturan dan juga aktif dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat, bertujuan agar terjalin keakraban antar lurah dan masyarakat perempuan setempat dan menjalankan kegiatan pemberdayaan yang diinisiasi kelurahan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan juga sebagai upaya agar pembangunan Kelurahan Tani Aman dilakukan dengan cepat secara aktif oleh masyarakat dan kelurahan.

### ***Faktor Penghambat***

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya pemberian alokasi anggaran dalam pembiayaan kegiatan yang tidak memadai hal ini dikarenakan penurunan anggaran yang dialokasikan dari pemberdayaan dialihkan untuk pembiayaan COVID-19. Peran Lurah dapat dilihat dengan cara di mana Lurah mampu menyediakan fasilitas dan infrastruktur kepada masyarakat dalam bentuk dana, dukungan fisik dan sosial untuk memfasilitasi proses penerapan program pemberdayaan perempuan, Ada hambatan yang melaksanakan lurah dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan, yaitu, pemberian dana hanya dilakukan sekali dalam pelaksanaan kegiatan, hal tersebut karena penurunan alokasi anggaran yang didapatkan oleh Kelurahan Tani Aman yang diakibatkan pemotongan dana untuk keperluan COVID-19, jadi perempuan yang telah melakukan pemberdayaan sesuai minatnya masing-masing jika ingin membuka usaha dan melanjutkan harus menggunakan dana pribadi oleh masyarakat sendiri.

Hal tersebut berdampak kepada banyak masyarakat yang akhirnya tidak dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Selanjutnya keterbatasan bantuan sarana dan prasarana seperti cat warna, kain bahan kue dilakukan secara terbatas menyebabkan proses kegiatan pemberdayaan perempuan tidak maksimal, tetapi dalam menjalankan perannya lurah Tani Aman berusaha secara maksimal memberikan solusi dari faktor penghambat tersebut diantaranya kegiatan pemberdayaan dilakukan secara bertahap, semisal dimulai dengan kegiatan membatik 10 orang, bulan selanjutnya kegiatan menjahit 10 orang dan seterusnya.

Penghambat lainnya ialah hingga saat ini di era digitalisasi belum ada pelatihan bagi kaum yang belum terlalu memahami teknologi untuk memasarkan produk dengan gaya baru yaitu dengan cara pemasaran online. Sampai sekarang penjualan masih dilakukan dirumah/tradisional, hal ini tentunya tidak efektif karena ruang lingkup pemasaran yang tidak begitu luas.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Lurah dalam pemberdayaan perempuan sebagai motivator dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian program pemberdayaan perempuan yang telah terlaksana, seperti kegiatan menjahit, membatik, membuat kue serta beberapa masyarakat yang berhasil membuka usaha seperti catring, menerima pesanan kue, dan pesanan jahitan dari kegiatan pemberdayaan tersebut yang cukup bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup
2. Peran Lurah dalam pemberdayaan perempuan sebagai fasilitator dapat dilihat dalam pemberian fasilitas, dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, penyediaan instruktur dalam kegiatan pemberdayaan. Hasil yang diperoleh mematuhi apa yang diharapkan wanita setempat, bahwa masyarakat menjadi lebih memenuhi syarat untuk meningkatkan keahlian menjahit, batik dan lebih produktif dan menghasilkan lebih banyak nilai ekonomi bagi masyarakat.
3. Peran Lurah dalam pemberdayaan perempuan sebagai mobilisator dapat dilihat memberikan arahan kepada masyarakat melalui RT dan turun langsung ke masyarakat agar dapat mengikuti kegiatan pemberdayaan yang diadakan kelurahan, serta menggerakkan masyarakat agar dapat menjadi mandiri terutama menciptakan usaha sendiri dari pelatihan yang dilakukan, selain itu dengan adanya beberapa perempuan yang telah membuka usaha sendiri seperti, menjual kue, menjahit, menerima pesanan makanan.
4. Faktor-faktor Pendukung dan penghambat Lurah dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir:
  - a. Faktor pendukung meliputi:

Adanya dukungan dari berbagai pihak sebagai: terjalinnya silaturahmi yang baik antar masyarakat dan lurah karena peran lurah dengan selalu bersikap sederhana kepada masyarakat setempat hal tersebut dilakukan oleh lurah agar masyarakat tidak merasa ada perbedaan antara lurah dan masyarakat terutama perempuan dalam melakukan berbagai hal, serta peran lurah selalu berusaha dalam taat aturan dan juga aktif dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat, bertujuan agar terjalin keakraban antar lurah dan masyarakat perempuan setempat dan menjalankan kegiatan pemberdayaan yang diinisiasi kelurahan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan juga sebagai upaya agar pembangunan

Kelurahan Tani Aman dilakukan dengan cepat secara aktif oleh masyarakat dan kelurahan.

b. Faktor penghambat meliputi:

Pemberian alokasi anggaran dalam pembiayaan kegiatan yang tidak memadai hal ini dikarenakan penurunan anggaran yang dialokasikan dari pemberdayaan dialihkan untuk pembiayaan COVID-19. Hal tersebut berdampak kepada banyak masyarakat yang akhirnya tidak dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Selanjutnya keterbatasan bantuan sarana dan prasarana seperti cat warna, kain bahan kue dilakukan secara terbatas menyebabkan proses kegiatan pemberdayaan perempuan tidak maksimal. Kurangnya edukasi tentang penjualan digital atau *marketing online* untuk pemasaran produk yang dimiliki, dari yang awalnya menjual hanya dirumah/tradisional, menjadi penjualan secara *online* dengan memanfaatkan *platform marketplace* atau *social media* kepada masyarakat.

### **Saran**

Kesimpulan dari penelitian diatas dan observasi langsung dilapangan, maka dalam hal ini peneliti ingin menyampaikan saran-saran yang bisa dilakukan untuk Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, sarannya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran lurah dalam pemberdayaan perempuan harus lebih dioptimalkan dalam pemenuhan fasilitas untuk kegiatan pemberdayaan perempuan dengan cara melakukan kerjasama antar perusahaan setempat dengan pemerintah kelurahan dalam bentuk pengadaan barang-barang alat dan bahan yang bertujuan agar dapat memenuhi fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti alat-alat fasilitas untuk membuat, menjahit dan membuat kue.
2. Peningkatan peran Lurah dalam pemberdayaan perempuan sebaiknya lebih dimaksimalkan dengan memberikan edukasi dan pelatihan marketing online, atau pemasaran produk yang mereka miliki, dari yang awalnya menjual hanya dirumah/tradisional, menjadi penjualan secara online dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace kepada masyarakat setempat/peserta pemberdayaan yang telah memiliki usaha sendiri.
3. Dalam menentukan dan melaksanakan pemberdayaan, sebaiknya bekerjasama dengan perempuan-perempuan muda yang memiliki inovasi dan kreativitas baru demi membuat perkembangan zaman saat ini, seperti membantu penjualan melalui *online* (digitalisasi marketing) atau menentukan pelatihan yang cocok dengan situasi dan kondisi hari ini dengan budaya tren yang diketahui oleh perempuan muda.

## **Daftar Pustaka**

- Daulay, Harmona. 2006. *Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasus Pedagang Jamu di Gedung Johor Medan*. Jurnal Harmoni Sosial, Volume 1 Nomor 1. September 2006.
- Novian, Budhy. 2010. *Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan. Artikel Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pangkalpinang*. Kepulauan Bangka Belitung.
- Raho, Bernard SVD. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Romany, Sihite. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang. 2009. *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumaryadi, Nyoman. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. *Good Governance, Paradigma Baru Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: ISBM.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media.

## **Dokumen-Dokumen :**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Kelurahan.